

ABSTRAK

Sepakbola memiliki sistem hukumnya sendiri yang dibuat, ditegakkan dan dijalankan oleh institusi sepakbola yaitu FIFA melalui suatu aturan yang dikenal dengan istilah doktrin *Lex Sportiva*, yaitu merupakan suatu sistem hukum transnasional karena dibuat oleh FIFA yang merupakan suatu badan hukum internasional privat. Di sisi lain, negara juga memiliki sistem hukumnya sendiri untuk menjalankan kedaulatan negara tersebut yang disebut dengan sistem hukum nasional atau sistem hukum positif. *Lex Sportiva* selaku doktrin hukum transnasional mengikat bagi setiap anggota FIFA. Uniknya, doktrin tersebut dapat diberlakukan juga terhadap suatu tindak pidana yang terjadi dalam dunia sepakbola sebagaimana secara implisit diatur dalam pasal 13 ayat 1 huruf I dan J serta pasal 13 ayat 3 Statuta FIFA. Sehingga, apabila terdapat suatu tindak pidana yang terjadi di dalam cabang olahraga sepakbola, maka landasan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut ialah dengan menggunakan doktrin *Lex Sportiva*, bukan dengan hukum positif, yaitu Hukum Pidana. Penulis menggunakan metode penelitian *Juridic Normative* yang menggunakan bahan pustaka (*Library Research*) sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menggunakan pendekatan kasus dan juga pendekatan perundang-undangan terkait *Lex Sportiva* dan tindak pidana dalam olahraga. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Yaitu dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga akan memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya terkait *Lex Sportiva* dan tindak pidana dalam olahraga sepakbola.

ABSTRACT

Football has its own legal system which is created, enforced and run by the football institution, namely FIFA through a rule known as the Lex Sportiva doctrine, which is a transnational legal system because FIFA is a private international legal entity. On the other hand, the state also has its own legal system to manage state ownership, which is called the national legal system or positive legal system. Lex Sportiva as a transnational legal doctrine is binding on every member of FIFA. Uniquely, this doctrine can also be applied to a criminal act that occurs in the world of football as implicitly regulated in article 13 verse 1 (I) and (J) and article 13 verse 3 of the FIFA Statute. So if there is a crime that occurs in the sport of football, then it is not a legal basis that can be used to resolve the dispute, namely by using the Lex Sportiva doctrine, with positive law, namely Criminal Law. The author uses a normative juridical research method that uses library materials as the basis for studying approaches and also approaches to laws related to Lex Sportiva and criminal acts in sports. After the required data has been collected, the writer will then process the data using qualitative descriptive analysis techniques. That is by describing and interpreting the data that has been collected, so that it will obtain a general and comprehensive picture of the actual situation related to Lex Sportiva and criminal acts in soccer.

Kata kunci : *Lex Sportiva, Tindak Pidana, FIFA, PSSI*